

**BUPATI MAGELANG****PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 21 TAHUN 2010****TENTANG****PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI MUNTILAN 1 DAN
SEKOLAH DASAR NEGERI MUNTILAN 2 DESA MUNTILAN KECAMATAN
MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI MAGELANG,**

- Membaca** : 1. Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Muntilan Nomor : 800/161/17.8/2010 Tanggal 15 Pebruari 2010 Perihal Permohonan Regrouping Sekolah Dasar Negeri Muntilan 1 dan Sekolah Dasar Negeri Muntilan 2;
2. Notulen Rapat yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang, Camat Muntilan, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Muntilan, Pengawas TK/SD Kecamatan Muntilan, Kepala Sekolah Dasar Negeri Muntilan 2, Kepala Desa Muntilan , Ketua Komite Sekolah Dasar Negeri Muntilan 1 dan Sekolah Dasar Negeri Muntilan 2 dan Pengurus Paguyuban Sekolah Dasar Negeri Muntilan 1 dan Sekolah Dasar Negeri Muntilan 2, Tanggal 23 Januari 2010;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas dalam pembiayaan dan operasional kegiatan belajar mengajar perlu melaksanakan penggabungan Sekolah Dasar Negeri yang dipandang memungkinkan dan saling berdekatan;
- b. bahwa Sekolah Dasar Negeri Muntilan 1 dan Sekolah Dasar Negeri Muntilan 2 dipandang perlu diregrouping, karena Lokasi Sekolah Dasar Negeri Muntilan 1 dan Sekolah Dasar Negeri Muntilan 2 berdekatan dan Sekolah Dasar tersebut dijabat oleh satu Kepala Sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Muntilan 1 dan Sekolah Dasar Negeri Muntilan 2 Desa Muntilan Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2412);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI MUNTILAN 1 DAN SEKOLAH DASAR NEGERI MUNTILAN 2 DESA MUNTILAN KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG.

Pasal 1

Menggabungkan Sekolah Dasar Negeri Muntilan 1 dan Sekolah Dasar Negeri Muntilan 2 yang terletak di Desa Muntilan Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang.

Pasal 2

Mengganti nama Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi Sekolah Dasar Negeri Muntilan 2 Desa Muntilan Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid,
pada tanggal 20 Juli 2010
BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 20 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

UTOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2010 NOMOR 383